



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

K E P U T U S A N **KEPALA DINAS PANGAN** **NOMOR : 521/13/Kpts/Pangan-2019**

T E N T A N G

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk tercapainya efektivitas pelaksanaan pengendalian koordinasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampiannya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2011 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Satuan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Operator Pelaksana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

1. Operator Modul Aset
 - a. Menginput (memasukkan) data seluruh barang milik daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
 - b. Mengkonsultasikan setiap permasalahan dalam pelaksanaan tugas dengan Pengurus Barang dan Admin Aset;
 - c. Memprint out (mencetak) data aset sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - d. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian input data aset;
 - e. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci);
 - f. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain.
2. Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
 - a. Melakukan penatausahaan Buku Kas Umum secara penerimaan maupun pengeluaran kas;
 - b. Melakukan pergeseran uang;
 - c. Menginput (memasukkan) data belanja setiap sesuai Bukti Pengeluaran Kas yang telah valid (sah);
 - d. Menginput data pemotongan dan penyeteroran pajak;
 - e. Menyiapkan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - f. Menprint out (mencetak) laporan pertanggungjawaban;

- g. Menprint out (mencetak) Buku kas umum (BKU), Kas Tunai, Buku Bank, Buka Pajak, Buku Perincian objek terakhir bulan untuk diusulkan pengesahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan daripada pejabat yang berwenang;
 - h. Memprint out (mencetak) kebutuhan data/dokumen untuk permintaan dana ke kantor perbendaharaan daerah;
 - i. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin Penatausahaan;
 - j. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data pertanggungjawaban penatausahaan bendahara pengeluaran;
 - k. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci);
 - l. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain.
3. Operator Penganggaran
- a. Menginput (memasukkan) data anggaran Rencana Kerja Anggaran;
 - b. Menginput (memasukkan) data pertriwulan
 - c. Menginput (memasukkan) data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - d. Melakukan print out (mencetak) data anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - e. Mengkonsultasikan setiap permasalahan sistem dengan admin anggaran;
 - f. Bertanggungjawab terhadap penyelesaian input (memasukkan) data anggaran;
 - g. Melakukan back up (menyimpan) data anggaran pada hardisk external (media penyimpanan tambahan);
 - h. Menjaga kerahasiaan password (kata kunci)
 - i. Tidak memberikan password (kata kunci) kepada orang lain.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 8 Januari 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ /Kpts/Pangan/2019
TANGGAL : 8 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (SIPKD) DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	ENGZIA PRADIPTA, M.Pd.	Staf	Operator Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
2.	NINA SUPRIANI, S.P.	Staf	Operator Modul Penggangan
3.	WELLY FIBRIANTI, S.Si.	Staf	Operator Modul Aset

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 19700731 199403 1 004